

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Jawa Tengah yang diberkahi dengan limpahan potensi sumberdaya alamnya, menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam komoditas yang bernilai ekonomis tinggi secara melimpah, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Potensi yang ada di daerah Jawa Tengah diantaranya terdapat pada sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Pada sektor tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, oleh karena itu memberikan andil yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 2,5%.

Penentuan prioritas pengembangan pada tiap kabupaten atau kota merupakan suatu kondisi yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun yang berasal dari pemerintah pusat. Keterbatasan biaya mengakibatkan investasi untuk seluruh sektor tidak akan menghasilkan efektivitas yang tinggi. Pemberdayaan sumber daya yang mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah, terlebih dahulu perlu dilihat perkembangannya di masing-masing sektor dan diantara satu sektor dengan sektor lainnya.

Dengan demikian, bila sektor satu dibangun maka sektor lain juga harus dibangun, namun semua itu tidak mudah untuk menjalankannya, hal ini disebabkan ada kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi. Salah satu cara menjalankan pembangunan adalah dengan menentukan sektor unggulan yang dapat tumbuh dan berkembang pesat. Sektor unggulan ini juga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi.

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan

keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal.

Pembangunan subsektor peternakan secara kontinyu dan terarah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, yaitu secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi implementasi pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pembangunan peternakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas peternakan. Kontribusi subsektor peternakan adalah untuk penyediaan produk hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan (Gulkin) melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja.

Usaha peternakan yang tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah mampu memenuhi kebutuhan Jawa Tengah. Selain untuk memenuhi kebutuhan Jawa Tengah, produksi daging, susu dan telur juga merupakan salah satu penyangga kebutuhan nasional. Ketiga komoditas tersebut harus didukung dengan populasi ternak yang memadai, produksi dan produktivitas yang tinggi. Tahun 2017

kontribusi Jawa Tengah terhadap kebutuhan daging nasional sebesar 12,10%, susu sebesar 13,32%, dan telur sebesar 16,53%.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang tersebar di 17 Kabupaten yang terletak di pesisir utara dan selatan Pulau Jawa dengan total garis pantai sepanjang 971,52 km terdiri dari panjang pantai utara sepanjang 645,08 km dan panjang pantai selatan sejauh 326,44 km. Luas wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.721.856,24 ha dimana tersebar 45 buah pulau-pulau kecil, dengan 6 pulau berpenghuni dan 15 buah pulau lainnya belum memiliki nama. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi ekosistem pesisir seperti mangrove (9.933,5 Ha), terumbu karang (9.745 Ha), lamun (83,5 ha), potensi sumberdaya ikan lestari mencapai 422.709,7 ton pertahun serta sumberdaya hayati dan non-hayati maupun sumberdaya buatan lainnya. Adanya potensi tersebut dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini. Adapun pemanfaatan tersebut meliputi kegiatan konservasi; kepelabuhan; penangkapan ikan; budidaya laut; wisata pantai dan perairan; serta alur pelayaran, pipa bawah laut, kabel bawah laut dan ruaya biota dilindungi.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan produktivitas

dan produksi perikanan, memperluas lapangan kerja, mendukung peningkatan ekspor non migas dan meningkatkan konsumsi hasil perikanan.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti :

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura?
2. Apa saja materi muatan Peraturan Daerah pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan yang diharapkan dalam penyusunan naskah ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah tentang pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura

2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah tentang pengembangan balai ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Kebun Benih dan Hortikultura.

1.4. Metode Analisis Naskah Akademik

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan perindustrian lainnya. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara Korporasi. Sebagaimana yang dapat

dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

Bab II

Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

2. 1. Kajian Teoritis

2.1.1. Penyelenggara Pemerintahan yang Baik dan Benar

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces³. Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’esperit des Lois” (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi

kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan

sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan governance, adalah “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels”. Dengan demikian kata “governance” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang

sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “good governance” (kepemimpinan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar

antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga

“kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan

sistemnya (human ware).

3. **Transparansi (Transparency)** Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: “a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties” (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai

akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2. 2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggara, Kondisi dan Permasalahan yang di Hadapi

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan, akibat dililit wabah Covid-19 maka kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (y-on-y) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Dari sisi permintaan (demand), pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (berkontribusi 60,96 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 1,42 persen; Konsumsi Pemerintah (berkontribusi 7,29 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 4,3 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (berkontribusi 30,98 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 6,98 persen; sementara Ekspor (berkontribusi 36,91 persen terhadap PDRB) dan Impor (berkontribusi 38,3 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi masing-masing minus 13,84 persen dan minus 14,82 persen. Dengan demikian, pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 hingga akhir Desember 2020 telah mengakibatkan aktivitas perekonomian dari sisi permintaan mengalami kontraksi yang serius sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2020 mengalami kontraksi.

Dari sisi penawaran ekonomi (supply side), dua sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Tengah, yaitu Industri Pengolahan (berkontribusi 34,52 persen terhadap PDRB) dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (berkontribusi 13,49 persen terhadap PDRB), mengalami pertumbuhan negatif yaitu masing-masing sebesar minus 3,74 persen dan minus 3,8 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh positif sebesar 2,48 persen. Secara keseluruhan, ada 11 sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat Covid-19 yaitu Industri Pengolahan (-3,74 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-3,80 persen), Konstruksi (-3,76 persen), Jasa Pendidikan (-0,24 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-7,98 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1,31 persen), Pertambangan dan Penggalian (-0,80 persen), Transportasi dan Pergudangan (-33,15 persen), Real Estate (-0,28 persen), Jasa Lainnya (-8,01 persen), dan Jasa Perusahaan (-7,19 persen). Sementara itu, ada 6 sektor yang membukukan pertumbuhan positif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,48 persen), Informasi dan Komunikasi (15,65 persen), Jasa Keuangan (2,03 persen).

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan

pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,40 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Net Ekspor Antar Daerah sebesar -23,13 persen. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadinya pandemic covid-19 yang membuat semua sector perekonomian mengalami penurunan. Untuk melihat kondisi secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor tak terkecuali kondisi perekonomian daerah dimana pertumbuhan ekonomi provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional mengalami kontraksi sejak triwulan II tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.

No	Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Banten	5,53	5,75	5,98	5,90	-3,38
2	Jawa Barat	5,67	5,29	5,64	5,07	-2,44
3	DKI Jakarta	5,85	6,20	6,17	5,96	-2,36
4	Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65
5	DIY	5,05	5,26	6,20	6,60	-2,69
6	Jawa Timur	5,55	5,72	5,65	5,54	-2,39
	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber: BPS, 2021

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontraksi yang dialami lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan imbas dari berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020, mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), work from home (bekerja dari rumah), study from home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring

dengan meningkatnya kebutuhan pembelajaran daring serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Penyumbang kontraksi terdalam terhadap perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 (c-to-c) dicatat oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar -1,28 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar -1,16 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar -0,55 persen. Sedangkan lapangan usaha yang menahan kontraksi dalam meliputi lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang menyumbang 0,80 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,31 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,07 persen. Untuk melihat pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,36	2,48
Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80
Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,19	-3,74
Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,42	2,29
Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,98	-3,80
Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,14	-7,98
Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03
Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28
Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31
Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19
Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01
PDRB	5,25	5,26	5,30	5,41	-2,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.3. Keadaan Umum Dinas Terkait

2.3.1 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan dalam membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target utama yaitu:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
- 5.

Peningkatan pendapatan keluarga petani. 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Enam target utama dimaksud, dilaksanakan oleh para eselon 1 di jajaran Kementerian Pertanian RI. Sedangkan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta fungsi,

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah: 1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah. 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah : 1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya

jumlah ASN; 2). Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; 3). Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; dan 4). Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah : 1). Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi; 2). Peraturan Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara

sinergis sehingga 35 dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023, adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani; 3. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim; 4. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan; 5. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan; 6. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar;. 7. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani;

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi pertanian dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik
- b. Belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian

c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan perkebunan adalah :

- a. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas
- b. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar
- c. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan permasalahan sektor pertanian dan perkebunan adalah: 1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan 4. Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian 6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran 7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan

sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani

Sebagai tindak lanjut dari 8 (delapan) strategi maka ditetapkan arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1. Penerapan Permentan nomor 18 tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mendukung kegiatan asuransi bagi petani 3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan 4. Penerapan Good Agriculture Practises (GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik. 5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) 6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan 7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran 8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan 9. Menyiapkan SDM berkualitas

untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyak benih tanaman perkebunan, percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas. Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan; b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan; c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman perkebunan; d. Pengelolaan ketatausahaan dan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peningkatan permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Jawa Tengah sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Jawa Tengah serta regulasi impor yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya serta Veteriner;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya serta Veteriner;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya serta Veteriner;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya serta Veteriner;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, yang dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu:

- 1 Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- 2 Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- 3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4 Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan perkebunan adalah

- a. Meningkatnya konsumsi produk peternakan.
- b. Pasar produk peternakan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, biosekuriti, kesejahteraan hewan, dan lingkungan.
- d. Tersedianya teknologi inovasi tepat guna.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor penghambat dan pendorong terhadap gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW dan KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Skala usaha peternakan di masyarakat masih rendah sehingga kurang menguntungkan
- b. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity
- c. Kelembagaan kelompok belum optimal
- d. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang
- e. Rendahnya daya saing produk hewan
- f. Sarana prasarana peternakan belum memadai
- g. Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan visi Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Lumbung Pakan/Bank Pakan, Pengawasan mutu dan peredaran pakan dan Penerapan inovasi pengolahan pakan
- b. Pengembangan kawasan terintegrasi industri peternakan:
 - Penyusunan peta jalan (road map) komoditas strategis.
 - Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP).
 - Fasilitasi infrastruktur, introduksi teknologi dan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship).
 - Pendampingan dan pengawalan manajemen.
- c. Pencegahan, penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), dan Penanggulangan Gangguan Reproduksi (Gangrep) pada ternak.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) melalui pengembangan wilayah sumber bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)/sertifikasi ternak, serta penerapan teknologi perbibitan melalui Inseminasi Buatan, Embrio Transfer, Uji Zuriat dan uji performance.
- e. Penanggulangan kemiskinan (GULKIN) berbasis inovasi peternakan melalui Paguyuban Peternak Membangun Keluarga Maju (BANTER MELAJU),

Perlindungan resiko usaha peternakan (asuransi ternak) dan Transfer dan adopsi ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta perlindungan resiko usaha peternakan (asuransi ternak) dan penguatan permodalan dan infrastruktur.

- f. Sertifikasi unit Usaha melalui penerbitan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV).
- g. Pengembangan korporasi peternakan melalui Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Sekolah Usaha Peternakan Rakyat (SUPRA) dan Penguatan kelembagaan/institusi serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternak melalui penyuluhan/pendidikan pembangunan peternakan dan pengembangan kelompok berbasis gender.
- h. Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif serta penanganan dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) produk hewan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kesejahteraan hewan (Kesrawan)
- i. Peningkatan Efisiensi pemasaran melalui: penyederhanaan rantai tata niaga, pengembangan akses informasi pasar, kerjasama antar daerah dan Pengembangan daya kreasi dan daya ungkit (lverage) industri pengolahan produk hewan.
- j. Pengawasan kesehatan hewan dan produk hewan berbasis pengujian (Laboratorium Veteriner) dan

Pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT). dan Pengembangan laboratorium uji pakan terakreditasi.

- k. Peningkatan validitas data dan sistem pelaporan peternakan dan kesehatan hewan.
- l. Peningkatan Unit pelaksana Teknis (UPT) dinas.

2.3.3 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Sedangkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah (1) melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Bidang

Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah: 1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah. 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi,

sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana
- b. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan
- d. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan telaah RTRW dan KLHS Jawa Tengah, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan : 1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan garam; 2. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan

masih rendah; 3. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional ; 4. Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Jawa Tengah.

Peluang (opportunity) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Peluang-peluang (opportunity) :

- a. Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah
- b. Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan
- c. Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD
- d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan
- e. Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang
- f. Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah
- g. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab

- h. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
- i. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

- a. Stakeholders Prespective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :
 - Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
 - Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
- b. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai

adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019. Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
- Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.

- Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
 - Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
 - Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
- c. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :
- Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
 - Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
 - Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pengendalian dan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:

- Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
- Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

d. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari

40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

- Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

3.1. Evaluasi Peraturan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis

untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum¹¹.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme

koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, Kebun Benih dan Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, Kebun Benih dan Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Peraturan Menteri Pertanian dan NOMOR 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak, dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak yang berkesinambungan;
- b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
- c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna;
- d. menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. produksi Benih Bina;
- b. sertifikasi Benih Bina;
- c. peredaran Benih Bina; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
- (2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih Penjenis/Benih Sumber (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).
- (4) Benih F1 hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

Pasal 5

- (1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diproduksi oleh dan di bawah Pengawasan Pemulia Tanaman atau institusi pemulia.
- (2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan

harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(5) BR F1 hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur-galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan Pasal 8

(1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

suatu Varietas hibrida.

2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan program;
- b. kelembagaan;
- c. ketenagaan;

- d. pelaksanaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. mekanisme dan tata hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH

Paragraf 1

Pembentukan UPTD Provinsi

Pasal 11

(1) Pada dinas atau badan Daerah provinsi dapat dibentuk UPTD provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Kriteria pembentukan UPTD Provinsi meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya;
- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
- c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
- f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu; dan
- g. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Paragraf 3

Kedudukan

Pasal 16

(1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

(2) UPTD provinsi merupakan bagian dari Perangkat Daerah provinsi.

Paragraf 4

Tugas

Pasal 17

(1) UPTD provinsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, kordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas A, terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha;
- c. seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas B, terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Persyaratan dan Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 19

- (1) Pada UPTD provinsi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai cabang Dinas, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 30

- (1) Jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator, terdiri atas:
- a. kepala UPTD provinsi kelas A; dan

b. kepala Cabang Dinas provinsi kelas A.

(2) jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas,

terdiri atas:

a. kepala Cabang Dinas provinsi kelas B;

b. kepala UPTD provinsi kelas B; dan

c. kepala UPTD kabupaten/kota Kelas A; dan

d. kepala subbagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas dan UPTD provinsi kelas A.

(3) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas,

terdiri atas:

a. kepala UPTD kabupaten/kota kelas B;

b. kepala subbagian pada Cabang Dinas Daerah provinsi kelas B;

c. kepala subbagian pada UPTD provinsi kelas B; dan

d. kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi;

e. kepala subbagian pada UPTD kabupaten/kota kelas A;

(4) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang

berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan

fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi.

(6) Kepala UPTD Kabupaten/Kota yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

(1) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

(2) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala Cabang Dinas provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas daerah provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi dibebankan pada APBD provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: O6/Per/rr/rran/lsr/LAOI/11/2013 tentang TUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013

Pasal 3

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK Bidang Pertanian Provinsi meliputi: (1) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan; (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman; (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan. Adapun Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air; Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan; Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPPK) dan Penyediaan Sarana penyuluhan dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 4

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan, sehingga daerah dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pengelola kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian TA. 2013 terdiri atas: 1). Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yaitu Dinas Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2). Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan/atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 tentang MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 7

- (1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 8

(1) Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pasal 14

(1) Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.

6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 tentang Penatagunaan Lahan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
- d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB III

POKOK-POKOK PENATAGUNAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah.
- (2) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bidang pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

(3) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(4) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:

- a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. tanah negara;

c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pedoman, standar dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

(4) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya.

(5) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

Pasal 8

Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
- (3) Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.
- (4) Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
- (5) Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan

tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Aplikasi peraturan Pengembangan Balai ternak, Balai Benih Ikan, dan Kebun Benih dan Hrtikultura

Dalam rangka pengembangan balai benih, sesuai dengan permentan bahwa balai benih mempunyai tugas mulia yaitu memproduksi benih yang digunakan untuk masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlu dibuat untuk mengatur pengembangan balai tersebut. Temuan di lapangan ada 5 masalah utama yang dihadapi oleh balai :

1. **Fungsi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)** yang ditujukan untuk menjadi lembaga yang menjadi produsen benih dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini setiap balai masih ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kedepan fungsi balai ini perlu dikembalikan kepada fungsinya untuk memproduksi benih. Sesuai dengan aturan Permentan bahwa Balai Benih tujuan utamanya adalah memproduksi benih.

2. **Pembiayaan**, Pembiayaan balai di Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah masih sangat rendah. Sesuai dengan permendagri dan permentan. Pembiayaan untuk UPT dapat dilakukan dengan APBD maupun DAK (Dana Alokasi khusus).
3. **Sarana dan Prasarana** yang dimiliki oleh balai menunjukkan sudah tidak memadai lagi untuk memproduksi benih yang baik, sehingga perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana yang standar untuk dapat memproduksi benih yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sesuai dengan aturan Permentan maka sarana dan prasarana harus memenuhi standar sehingga dapat memproduksi benih yang memenuhi standar.
4. **Sumberdaya Manusia (SDM)** di Balai sebagai UPT menunjukkan jumlah dan kualitas yang sangat terbatas. Banyaknya ASN yang pension dan tidak ada tambahan yang cukup. Balai harus mengontrak dan membayar sendiri pegawainya. Aturan Pemerintah Balai dapat menggunakan PPPK dengan mengacu aturan yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan dan Penguatan SDM harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka menunjang produksi benih.

Penatagunaan Lahan. Kondisi existing menunjukkan bahwa banyak tanah balai yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sesuai dengan PP tentang Penatagunaan Lahan, Tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dengan diatur dalam

peraturan yang ada. Tanah-tanah tersebut dapat dikerjasamakan dengan masyarakat dengan bagi hasil dengan perjanjian khusus.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan

perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1. Landasan Filosofis

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara

yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan

penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat. Kontrak sosial tersebut yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat „*predictable*“. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan,

sebelum mengikat undang-undang harus lebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum,

- bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - c. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - d. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - e. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - f. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusia dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks menjalankan menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali

mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat). Demikian halnya kekuasaan juga bisa dilihat sebagai gejala sosial atau produk dari perkembangan sosial (*independent variable*). Kekuasaan mencerminkan pemenuhan pelayanan dan perlindungan rakyatnya, sehingga corak dari pelaksanaan kekuasaan seperti ini lebih populis dan responsif atas kebutuhan pelayanan kepada warganya. Pemerintahan yang populis seperti ini menjadi trend negara-negara dunia untuk merubah paradigma dari negara kekuasaan menjadi negara hukum yang melaksanakan fungsi pelayanan. Dengan fungsi pelayanan publik sebagai pergeseran paradigma global yang melingkupi segala sektor pemerintahan (untuk meninggalkan tipe negara kekuasaan), tidak relevan kalau seminar ini ingin mengerucutkan pada pemenuhan hak dasar bagi segenap warga negara.

Pendapat diatas diperkuat oleh Jazim Hamidi bahwa kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publiknya, dewasa ini sudah mengalami pergeseran paradigma bernegara yang digunakan yaitu dari *state oriented* menuju *civilize oriented*. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan akan peran serta masyarakat dalam era gelombang demokrasi partisipatif menuju terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan di dunia sekarang ini berada dalam tekanan

untuk dapat bekerja lebih baik: efektif, efisien, ekonomis (*to maximize outputs and minimize costs*). Upaya- upaya yang dilakukan seperti *reinventing, reengineering, horizontal administration, responsive government* dan lain sebagainya semuanya telah dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Tantangan ini telah merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi (*high quality services*). Konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara tidak bisa dilihat dari aspek negara (*state*) maupun aspek masyarakat yang dilakukan secara parsial. Hal ini karena konsep pembangunan pada dasarnya adalah terwujudnya kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat sehingga akan melahirkan hubungan kemitraan yang oleh penulis paradigma yang akan digagas justru berorientasi pada negara- masyarakat (*state and civilized oriented*).

Adapun argumentasi sebagai dasar penguatan atas hadirnya paradigma baru sebagaimana dimaksud maka penulis mengemukakan unsur-unsur penting pada konteks perwujudan paradigma yang berorientasi pada negara dan masyarakat sipil. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah yang luas

dengan penduduk yang padat serta dengan keanekaragaman budaya yang majemuk seperti Indonesia ini. Adanya desentralisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, karena sistem desentralisasi lebih demokratis dan implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan, disamping untuk mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia. Hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), tetap menjadi landasan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia, karena di dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada era reformasi ini, undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (2) dan (3) undang – undang tersebut menyebutkan : (2) Pemerintahan daerah ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah ayat (2) menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas – luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatas menyebabkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini semata – mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan ketebukaan informasi publik adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

1. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
3. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
5. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang – undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang – undangan dengan catatan harus benar – benar suatu peraturan perundang – undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam lingkup daerah, UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal – hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterkan rakyat. Pemberian otonomi seluas – luasnya tersebut semata – mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah.

Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterkan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakandaerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang optimal melalui balai-balai yang ada di bawah Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang **Fungsi dan Kegiatan Balai** sebagai Pusat Layanan Masyarakat, yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. PERDA tersebut menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) yang selama ini menjadi landasan atau payung hukum dalam menjalankan fungsi balai. Adapun balai yang dimaksud adalah Balai Peternakan dan Kesehatan Ternak yang berada di bawah Dinas Peternakan; Balai Benih Pertanian, Balai Benih Perkebunan, Balai Sertifikasi Benih, Balai Proteksi Tanaan Pangan dan Hortikultura yang berada di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan; Balai Benih Ikan yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **pelayanan dasar**; dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas: kelautan dan perikanan; pertanian dan perkebunan, dan peternakan dan kesehatan hewan.

4.2. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang

bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan

yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Sarana pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika

subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-

ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (*faktisitas hukum*), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Perencanaan strategik merupakan rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Balai-balai yang berada di bawah Dinas-dinas terkait tahun ke depan yaitu tahun 2022 – 2027. Rencana strategik dibuat berdasarkan hasil

evaluasi kinerja pada sebelumnya dibandingkan dengan pencapaian kinerja Balai-balai untuk merealisasikan visi dan misi sebagai pusat layanan kepada masyarakat dalam menyediakan bibit-bibit dan benih-benih berkualitas tinggi dan pelayanan lain yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan.

4.3. Landasan Yuridis

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Telah Diterbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah.

Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina; dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standarisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar, dan untuk memberikan kepastian usaha perbenihan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 sudah tidak sesuai lagi; serta berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk menjamin mutu benih bina perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.

Fungsi dan Kegiatan Balai sebagai pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan; bibit ternak; bibit ikan yang berkualitas tinggi, serta pelayanan lain yang berhubungan dengan

pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan ternak dilakukan oleh Balai-balai yang berada di bawah Dinas-Dinas terkait di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk menjamin agar fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka diperlukan Peraturan Daerah yang memberi landasan yuridis, sehingga dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat optimal. Peraturan Daerah tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Gubernur yang selama ini menjadi dasar hukum Balai dalam menjalankan fungsinya.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai Ternak dan Kesehatan Hewan, Balai Perbenihan Ikan, Balai Kebun Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, serta Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (yang selanjutnya disebut Balai) di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai, meliputi: perubahan landasan hukum dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, fungsi dan kegiatan usaha, jangka waktu berdiri dan anggaran, struktur organisasi dan organ, kepegawaian, tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, evaluasi kinerja, kerja sama, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai, adalah sebagai berikut:

5.1. Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai Ternak dan Kesehatan Hewan, Balai Perbenihan Ikan, Balai Kebun Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, serta Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (yang selanjutnya disebut Balai) di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai”.

5.2. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA)

tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan serta untuk meningkatkan fungsi dan kegiatan balai sebagai pelayanan yang optimal diperlukan landasan hukum yang lebih kuat yaitu PERDA;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Balai-balai yang berada di bawah Dinas

terkait perlu ada peningkatan, pengembangan dan optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang **Fungsi dan Kegiatan Balai** sebagai Pusat Layanan Masyarakat;

5.3. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Fungsi dan Kegiatan Pelayanan dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: O6/Permentan/O.T 140/1/ 2013 Tentang

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
11. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Nomor 41 Tahun 2014.
12. Undang-undang RI Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (PLVB).
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/Ot. 140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
20. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/ TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/kpts/OT/4/2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.4. Batang tubuh

a. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Fungsi dan Kegiatan Pelayanan dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Fungsi dan Kegiatan Pelayanan dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai ini, bab ketentuan umum memuat:

- Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mencakup Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Pegawai adalah Pegawai pada Dinas Daerah Propinsi yang ditempatkan di Balai terkait.

b. Materi yang akan diatur dalam

Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Fungsi dan Kegiatan Pelayanan dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

- **Perubahan Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan** Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi PT. Sarana

Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda). Perubahan bentuk hukum selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian. Dengan perubahan bentuk hukum, maka seluruh:

- kekayaan;
- usaha-usaha balai;
- kerjasama
- hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
- pegawai,

yang berada di Dinas dan ditempatkan/ditugaskan bawah balai tunduk dengan peraturan yang berlaku.

- **Maksud dan Tujuan**

Fungsi dan Kegiatan Pelayanan dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai.

Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Balai Ternak dan Kesehatan Hewan, Balai Perbenihan Ikan, Balai Kebun Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, serta Balai

Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (yang selanjutnya disebut Balai) di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fungsi dan Kegiatan Pelayanan Balai yang menggantikan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Balai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- Penyedia benih dan atau bibit unggul yang berdaya saing berbasis teknologi modern di era revolusi industri 4.0.
- Orentasi budidaya sudah bukan menjadi tujuan utama, karena tidak ada tuntutan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, kurang profit dan kurang fleksibel.
- Edukatif berbasis inovasi teknologi agribisnis yang modern (hulu, hilir, on dan off farm yang berdaya saing) dengan kemasan agro-edu-wisata
- Ketertarikan masyarakat, berbasis SDM berkompeten dan visioner menuju Pelayanan prima dan performa unggulan yang mengarah kepada peningkatan daya Tarik masyarakat (petani/peternak, petugas penyuluh, pengusaha, dan umum)
- Pusat observasi, penyuluhan dan Internship/magang, kerjasama dengan petani dan industry atau bidang produksi, serta Lembaga

Penelitian dan Perguruan Tinggi baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.

Secara specific untuk bidang peternakan, balai seacara aktif

- a) Menyelenggarakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan Kesehatan hewan serta pelayanan veteriner untuk penjaminan mutu dan keamanan produk hewan serta kesehatan hewan.
- b) Menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik (tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat) di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
- c) Turut serta dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis.
- d) Turut serta dalam melaksanakan pemeriksaan produk hewan yang halal melalui pemenuhan kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- e) Melakukan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset.
- f) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

g) Meningkatkan penerapan sistem manajemen yang terintegrasi dengan perbaikan secara berkesinambungan.

- **Kegiatan dan Fungsi**

Untuk mencapai tujuan, balai-balai melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengadaan b

- Inventarasi sumber genetik yang potensial, dari sisi kandungan vitamin dan nutrisi-mikro, potensi produksi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, toleransi terhadap kondisi cuaca/iklim yang berubah-ubah, dan potensi sebagai komoditas ekspor, dan potensi sebagai substitusi bahan pangan impor.

- Pemurnian sumber genetik potensial yang sudah ada. Pemurnian ini bertujuan untuk mengembalikan kualitas dan produksi potensial.
- Seleksi atau pemuliaan untuk menghasilkan jenis yang baru. Kegiatan ini memanfaatkan hasil inventarisasi kultivar yang potensial. Hasil yang diharapkan adalah adanya kultivar-kultivar baru yang mempunyai keunggulan, baik dari sisi kandungan maupun

produktivitas.

Fungsi balai-balai sesuai dengan bidang atau lingkup mencakup:

- a. Balai sebagai Penyedia Benih bibit yang unggul dan berkualitas.
- b. Menjadikan Balai sebagai bahan rujukan dan pendampingan masyarakat Jawa Tengah terhadap permasalahan perbenihan maupun budidaya.
- c. Balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi jawa tengah dalam penyebarluasan teknologi budidaya komoditas yang dihasilkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- d. Menjadikan Balai sebagai wahana edukasi oleh siswa-siswi dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan belajar dan mendukung kampus mereka untuk kegiatan magang dan penelitian
- e. Mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan produksi benih unggul dan berkualitas, serta kegiatan Penelitian/Magang/PKL/Sekolah Lapang.

f. Menjadikan balai dengan spesifikasi khusus yang optimal sebagai pusat perbenihan dan budidaya yang mempunyai potensi luar biasa di Jawa Tengah

- **Kerja Sama**

Balai dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal kerja, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain–lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Dalam melakukan kerja sama terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari yang berwenang.

Bentuk kerjasama antara balai dengan lembaga lain mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam melakukan kerjasama, balai dapat bekerja sama dengan:

- Lembaga pemerintah. Di Jawa Tengah, banyak lembaga pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama. Balai

Pengkajian
Teknologi
Pertanian (BPTP)
merupakan salah
satu lembaga
pemerintah untuk
bidang pertanian
secara umum. Jika
diperlukan,
lembaga lembaga
riset di bawah
Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Pertanian dapat
dimanfaatkan.

- Lembaga
pendidikan. Di
Jawa Tengah
terdapat
universitas/pendidi
kan tinggi yang
mempunyai
jurusan ilmu
pertanian.
Lembaga

pendidikan ini sangat potensial untuk diajak kerja sama dalam mengoptimalkan fungsi balai. Banyak teknologi-teknologi pertanian yang khususnya berhubungan dengan perbenihan dan pembibitan yang sudah siap diaplikasikan.

- Lembaga swata. Lembaga swasta yang potensial adalah perusahaan benih. Kerjasama dengan perusahaan ini menghasilkan manfaat ganda, yaitu dari sisi perusahaan dan

sisi pemerintah daerah.

Perusahaan akan mendapat sumber genetic yang potensial; pemerintah daerah mendapatkan teknologi yang sudah dihasilkan.

- Lembaga swadaya masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat ini berupa kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok rumah tangga, PKK dsb. Kelompok ini lebih berfungsi sebagai pemanfaat dari hasil Balai Benih/bibit, bank benih masyarakat (community seed

bank).

- **Pengembangan dan Peningkatan Dinamis**

Balai bersifat dinamis. Oleh karena itu perlu ada pengembangan sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat. Pengembangan balai meliputi:

- a. Pengembangan jenis/variasi produk balai
- b. Pengembangan kompetensi SDM yang visioner
- c. Pengembangan pemasaran produk balai berbasis Digital Marketing
- d. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Balai
- e. Pengembangan teknologi dan inovasi modern
- f. Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Balai

Untuk keperluan pengembangan dan penguatan balai, maka diperlukan perencanaan strategis. Penyusunan Perencanaan Penguatan Balai dilaksanakan bersama Dinas yang menaungi Balai tersebut. Perencanaan mencakup:

- a. Pendataan dan pemetaan daya dukung potensi sumberdaya alam
- b. Perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
- c. Kebutuhan pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung balai

- d. Perkembangan kebutuhan masyarakat petani, penyuluh, pengusaha/industri, dan umum.

6. Target dan Pengawasan Kinerja

Untuk menjamin dan menjaga mutu kerja balai, diperlukan evaluasi berupa pencapaian target dan kinerja. Langkah yang diperlukan adalah :

- a. Menyusun dan meng-update Rencana strategis balai
- b. Menentukan Target , Indikator dan Capaian Kinerja
- c. Melakukan Pengawasan berdasar Audit internal dan external
- d. Menetapkan Accountabilitas, memiliki Akuntabilitas yang unggul